

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR KP.02.02/289/BPSDMP.4/PENG/03/2025**  
**TENTANG**  
**UJI KOMPETENSI PERPINDAHAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL**  
**PENERA BAGI PEGAWAI BERHAK TAHUN 2025**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera Dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, Dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, Badan Pengembangan SDM Perdagangan, Kementerian Perdagangan, akan menyelenggarakan Uji Kompetensi Perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Penera bagi:

1. Pejabat Pelaksana yang telah ditetapkan dan melaksanakan tugas sebagai Pegawai Berhak.
2. Pejabat Pelaksana yang telah lulus Uji Kompetensi Pegawai Berhak pada tahun 2024 dan belum dapat ditetapkan sebagai Pegawai Berhak dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera Dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, Dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal.

Berikut jadwal dan ketentuan uji kompetensi perpindahan ke dalam jabatan fungsional penera:

1. Uji kompetensi akan dilaksanakan secara daring dengan tahapan dan waktu (tentatif) sebagai berikut:
  - a. Pendaftaran Calon Peserta Uji Kompetensi : 24 Maret – 15 April 2025
  - b. Seleksi Administrasi : 16 – 21 April 2025
  - c. Perbaikan Dokumen : 21– 23 April 2025
  - d. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi : 25 April 2025
  - e. Pra Uji Kompetensi : 28 April - 7 Mei 2025

f. Uji Kompetensi : 2 – 8 Mei 2025

g. Pengumuman dan Penerbitan Dokumen

Hasil Uji Kompetensi : 26 - 28 Mei 2025

2. Persyaratan mengikuti uji kompetensi sebagai berikut:

- a. Berstatus PNS.
  - b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
  - c. Sehat jasmani dan rohani.
  - d. Berijazah:
    - 1) D3 Metrologi dan Instrumentasi atau bidang teknik atau rekayasa serta MIPA untuk kategori keterampilan;
    - 2) S1/D4 bidang teknik atau rekayasa serta MIPA.
  - e. Nilai prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
  - f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat.
  - g. Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
  - h. Tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
  - i. Sudah ditetapkan sebagai Pegawai Berhak atau telah lulus uji kompetensi pegawai berhak dan aktif melaksanakan tugas di bidang peneraan.
  - j. Untuk perpindahan ke dalam JF Penera Ahli Madya, harus telah menguasai peneraan UTTP Tingkat Kesulitan IV.
  - k. Telah mendapatkan persetujuan kebutuhan JF Penera dari Kementerian PAN dan RB untuk usulan perpindahan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan pangkat/golongan ruang terakhir.
3. Usulan mengikuti uji kompetensi disampaikan kepada Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan Kementerian Perdagangan dari Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian.
4. Batas usia pengusulan uji kompetensi paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain yaitu:
- a. 52 (lima puluh dua) tahun bagi yang akan mengikuti uji kompetensi Kategori Keterampilan, jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda;
  - b. 54 (lima puluh empat) tahun bagi yang akan mengikuti uji kompetensi jenjang Ahli Madya.
5. Pendaftaran calon peserta uji kompetensi dilaksanakan melalui Aplikasi Sijupri sampai dengan tanggal **15 April 2025** pukul 23.59 WIB dan semua dokumen persyaratan disampaikan dalam bentuk softcopy yang dapat terbaca dengan jelas sesuai dengan tata cara pendaftaran sebagaimana tercantum pada Lampiran I.

6. Berkas pendaftaran adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
7. Selanjutnya akan dilakukan seleksi administrasi berdasarkan ketentuan dan persyaratan uji kompetensi sebagaimana tercantum dalam Pengumuman ini.
8. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan daftar calon peserta yang dapat mengikuti Uji Kompetensi Periode April 2025 beserta informasi lainnya akan disampaikan melalui Aplikasi Sijupri, website dan kanal media sosial Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan.
9. Sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi JF Bidang Perdagangan Periode April 2025 akan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2025 Pukul 08.30 WIB melalui Zoom dengan tautan <https://kemend.ag/sosialisasiukom1>.

Demikian untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Bandung  
pada tanggal 17 Maret 2025

Kepala Pusat  
Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan



Sri Iryanti

Tembusan:

1. Kepala BPSDMP Kemendag (sebagai laporan);
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten;
3. Para Kepala Dinas yang membidangi perdagangan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten;
4. Sekretaris Ditjen. PKTN Kemendag;
5. Direktur Metrologi Kemendag.

Lampiran I

Nomor : KP.02.02/289/BPSDMP.4/PENG/03/2025

Tanggal: 17 Maret 2025

### Tata Cara Pendaftaran Melalui Aplikasi Sijupri

1. Masuk ke aplikasi Sijupri melalui tautan <https://pusbinjfdag.id/sijupri/>.
2. Masuk ke Menu "Layanan" lalu pilih "Pendaftaran Ukom".
3. Pilih "Pendaftaran Ukom perpindahan dari Jabatan lain dan promosi".
4. Mengisi formulir untuk mengirimkan data pendaftaran yang telah selesai diisi secara lengkap.
5. Mengunggah dokumen persyaratan pada kolom yang telah disediakan dengan dengan format PDF.
6. Klik "daftar" apabila telah selesai mengisi data pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan. Setelah itu pendaftar akan mendapatkan *QR Code* dan kode yang dapat dipergunakan untuk mengetahui status pendaftaran uji kompetensi.
7. *QR Code* dan Kode di unggah dan disimpan. Selain itu, *QR Code* dan Kode akan dikirimkan melalui email yang terdaftar dalam data pendaftaran.
8. Untuk mengetahui status pendaftaran uji kompetensi, masuk ke menu "layanan" lalu pilih "Informasi Uji Kompetensi" lalu masukan kode atau scan *QR Code* yang telah disimpan atau yang telah diperoleh melalui email.
9. Periksa informasi pendaftaran
10. Apabila diperlukan perbaikan dokumen pendaftaran, dokumen dokumen perbaikan yang diperlukan akan disampaikan melalui bagian "Informasi Uji Kompetensi"
11. Penjelasan tata cara pendaftaran uji kompetensi dapat diakses melalui LMS Kudagang dengan tautan <https://kemend.ag/sijupri>.

Lampiran II  
Nomor : KP.02.02/289/BPSDMP.4/PENG/03/2025  
Tanggal: 17 Maret 2025

**BERKAS PENDAFTARAN UJI KOMPETENSI  
PERPINDAHAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENERA BAGI PEGAWAI  
BERHAK**

**A. DOKUMEN ADMINISTRASI**

1. Surat usulan paling rendah dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dan mencantumkan identitas pegawai yang diusulkan minimal Nama, NIP, Pangkat/Gol Ruang, Jabatan saat ini, Jabatan fungsional dan jenjang yang dituju, serta unit kerja rencana penempatan.
2. Surat keterangan yang memuat:
  - a. sehat jasmani dan rohani dari dokter pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik.
  - c. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan surat usulan;
  - d. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat,
  - e. tidak sedang menjalankan tugas belajar, dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dari Pejabat Tinggi Pratama dimana pegawai yang bersangkutan ditempatkan.
3. Ijazah terakhir dan/atau ijazah yang sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan dan telah mendapatkan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
4. SK kenaikan pangkat terakhir.
5. Salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan atau penempatan terakhir.
6. Dokumen penilaian prestasi kerja dua tahun terakhir.
7. Surat Persetujuan Kebutuhan JF yang dituju dari Kementerian PANRB (bagi yang diusulkan perpindahan jabatan ke jenjang yang lebih tinggi).
8. Sertifikat uji kompetensi pegawai berhak atau SK pengangkatan pegawai berhak.

**B. FORMAT DOKUMEN SURAT PERNYATAAN**

**SURAT KETERANGAN  
PENDAFTARAN UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA PERPINDAHAN  
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENERA BAGI PEGAWAI BERHAK**

**Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang : .....  
Jabatan : .....

menerangkan bahwa, nama yang tercantum dalam surat usulan:

- a. bebas hukuman disiplin sedang atau berat yang ditandatangani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
- b. memiliki rekam jejak yang baik;
- c. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan surat usulan;
- d. dinyatakan sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan dokter 1 (satu bulan terakhir);
- e. tidak sedang menjalankan tugas belajar, dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan dalam proses Uji Kompetensi Perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Penera.

.....  
Yang menerangkan \*),

(.....)  
NIP. ....

Keterangan:

\*) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mengusulkan uji kompetensi